



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS MULAWARMAN

ALAMAT : REKTORAT KAMPUS GUNUNG KELUA KOTAK POS.1068 TELP.41118 FAX: 32870 SAMARINDA 75119

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
No. 5/ /D/1997
Tentang

PENUNJUKAN/PEMAKAIAN KENDARAAN DINAS
OPERASIONAL UNIVERSITAS MULAWARMAN

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

Menimbang : a. bahwa untuk kepentingan dinas dan tertibnya penggunaan Kendaraan Dinas Operasional Universitas Mulawarman maka dipandang perlu untuk menunjuk pemakai kendaraan tersebut ;
b. berhubung dengan keperluan butir a tersebut diatas perlu dibuatkan surat keputusannya.

Mengingat : 1. Undang-Undang RI. Nomor 2 tahun 1989 ;
2. Peraturan Pemerintah :
a. Nomor 30 tahun 1980 ;
b. Nomor 30 tahun 1990 ;
3. Keputusan Presiden RI :
a. Nomor 65 tahun 1963 ;
b. Nomor 47 tahun 1992 ;
c. Nomor 16 tahun 1993 ;
d. Nomor 36/M tahun 1993 ;
4. Keputusan Menteri Keuangan No.Kep.223/MK/U/1971 ;
5. Keputusan Mendikbud :
a. Nomor 0448/0/1992 ;
b. Nomor 0177/0/1995 ;

Memperhati : Surat Edaran Mendikbud Nomor 75880/MPK/1993 tanggal 13 kan Desember 1993.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :
Pertama : Menunjuk Kaur Gedung Pelatihan Pusat Penelitian Hutan Tropis (PUSREHUT) Universitas Mulawarman untuk menggunakan Kendaraan Dinas Operasional Universitas Mulawarman sebagai berikut :

Nomor Polisi : KT. 5053 B
Merk/Type : Yamaha YT 115
Jenis Model : Roda Dua
Nomor Rangka : 3WE-003067
Nomor Mesin : 3WE-0029600

- Kedua : 1. Untuk keperluan bahan bakar, oli dan biaya -pengurusan STNK ditanggung sendiri oleh pemakai.
2. Kendaraan tersebut tidak boleh dipinjam pakaikan kepada pihak lain atau keluarga, yang bukan untuk kepen-tingan dinas.
3. Kendaraan tersebut harus dikendarai sendiri oleh pemakai.
4. Kerusakan-kerusakan diakibatkan pemakaian kendaraan tersebut biaya perbaikannya menjadi tanggung jawab pemakai.
5. Kendaraan Dinas Operasional ini tidak dapat dijual belikan.
6. Pemakai diwajibkan memelihara kendaraan Dinas Opera-sional ini dengan sebaik-baiknya.

Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagai-mana mestinya.

KUTIPAN : disampaikan kepada yang bersangkutan untuk di-pergunakan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Samarinda
Pada tanggal : 9 Mei 1997
R e z k i o r,

Prof. Dr.H.M. Yunus Rasyid, MA
NIP. 130 262 209

Tembusan disampaikan kepada Yth
- Bendaharawan Rutin
- Kasubag Perlengkapan
- Kasubag Rumah Tangga
di Lingkungan Universitas Mulawarman